



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perbaikan Permohonan Pengujian UU KUHP Yang Baru Disahkan

**Jakarta, 6 Februari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP) terhadap UUD 1945 pada Senin (06/02), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 7/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Fernando Manullang, Dina Listiorini, Eriko Fahri Ginting, dan Sultan Fadillah Effendi. Norma yang diujikan adalah Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) UU KUHP.

Dalam Sidang Sebelumnya (24/01), Pemohon mempertanyakan adanya Pasal khusus terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah.

menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Arief menyebutkan perbedaan antara UU Sistem Peradilan Anak dengan KUHP yang saat ini diujikan di MK. Arief mengatakan, UU Sistem Peradilan Anak keberlakukannya ditunda. Sedangkan KUHP yang diajukan para Pemohon ini masih memberlakukan UU yang lama. Adapaun revisi atau versi terbaru dari KUHP yang diujikan pada perkara ini masih dalam tahap sosialisasi dan keberlakukannya pun ditunda selama 3 tahun mendatang.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta agar para Pemohon masing-masing menyertakan kerugian konstitusional yang dialami. Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo mencermati permohonan Pemohon bagian kedudukan hukum yang dilandaskan pada kegiatan yang dilakukannya dalam memberikan kritik kepada Pemerintah.

Dalam Petitmnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (UU KUHP), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(Sri/MMH)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)